



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND

POLICY BRIEF



MARIA SW SUMARDJONO
RIKARDO SIMARMATA
RICHU ANDI WIBOWO

KEPASTIAN HUKUM

BAGI PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT
DALAM KAWASAN HUTAN

YAYASAN KEHATI
2018

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (PermenLHK P.83), dalam rangka menyelesaikan masalah penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan. Namun, patut dikhawatirkan bahwa pelaksanaan kedua peraturan tersebut akan menghadapi kendala serius di lapangan khususnya bagi pekebun sawit rakyat. Penyebabnya adalah norma-norma didalamnya membuat pekebun sawit rakyat yang sudah terlanjur menanam di kawasan hutan berpotensi untuk tidak bisa mendapatkan legalitas atas lahan kawasan hutan yang telah mereka kuasai. Padahal sebagaimana hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Java Learning Center (Javlec) baru-baru ini, penggunaan kawasan hutan tersebut belum tentu terjadi karena kesalahan mereka; namun misalnya karena ketidakjelasan/tumpang tindih peta kawasan hutan. Selain itu penguasaan dilakukan dengan alasan kemanusiaan yaitu untuk keperluan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Menurut data, pekebun sawit rakyat secara nasional saat ini diperkirakan berjumlah 1,5 juta jiwa. Jumlah ini adalah bagian dari 4,7 juta ha luas sawit rakyat (Kementerian Pertanian 2017).

Para pekebun sawit rakyat yang tidak memiliki legalitas atas lahan yang mereka garap, tidak akan bisa memenuhi kualifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140//3/2015 tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*), sudah menentukan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah mempunyai bukti kepemilikan tanah. Hal ini tentu merugikan tidak hanya bagi para pekebun, namun juga merugikan potensi penerimaan negara pada umumnya. Maka dari itu, Pemerintah disarankan untuk membuat Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Per-ekonomian yang membuat penafsiran mengenai istilah “lahan garapan dan kebun campuran” sebagaimana diatur dalam Perpres 88. Selain itu juga mengoreksi pemahaman atas prasa “jangka waktu tertentu”. Bila opsi tersebut tidak menjadi pilihan, Pemerintah dapat melakukan opsi lain yaitu mengubah PermenLHK P.83 khususnya Pasal 56 ayat (5) dan Pasal 65 huruf h, sehingga pengelolaan kebun campuran (*agroforestry*) yang menyertakan tanaman sawit rakyat, diperbolehkan. Kedua opsi tersebut sama-sama bertujuan mengabsahkan sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan.

Kebijakan dan regulasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Penyelesaian penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional, terutama yang berjangka menengah. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan resmi pemerintah tatkala dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Lebih lanjut kebijakan tersebut diperjelas dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK), Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), dan Strategi Nasional (Stranas) Kantor Staf Presiden (KSP). Semua dokumen perencanaan tersebut secara tegas melihat penyelesaian penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan merupakan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan mereka. Menurut RPJM 2015-2019 seluas 12,7 ha dan 4,1 juta ha lahan dalam kawasan hutan negara disiapkan untuk memperluas akses rakyat baik lewat skema perhutanan sosial maupun reforma agraria.

Perpres 88/2017 dan PermenLHK P.83 merupakan instrumen yang memberi legitimasi hukum pada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan diatas. Khusus untuk Perpres 88/2017, substansinya sekaligus memperjelas kebingungan mengenai lokasi tanah objek reforma agraria (TORA) dalam kawasan hutan. Kebingungan muncul setelah renstra KLHK menyebut dalam hutan kawasan produksi, renstra Kementerian ATR/BPN menyebut dalam hutan produksi dan hutan dan lindung, sementara stranas KSP membolehkan pada semua kawasan hutan sepanjang secara fisik tidak lagi berupa hutan. Perpres 88/ 2017 memperjelasnya dengan menentukan bahwa penguasaan bidang tanah yang akan diselesaikan dapat berlangsung pada semua fungsi hutan, baik produksi, lindung maupun konservasi.

Kendala pelaksanaan dan dampak-dampaknya

Beberapa ketentuan dalam Perpres 88 dan PermenLHK P.83 diperkirakan akan mendatangkan kendala pada penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan sawit rakyat. Pada Perpres 88, terdapat dua ketentuan. Pertama, ketentuan mengenai cakupan pengertian istilah “lahan garapan” dan “kebun campuran”. Menurut Perpres 88 penguasaan kawasan hutan *dapat* berupa pemanfaatan untuk pemukiman, fasilitas sosial/fasilitas umum, hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dan/atau lahan garapan (Pasal 5 ayat 1). Masalah mulai timbul karena pada ketentuan lainnya (Pasal 5 ayat 4) dijelaskan bahwa lahan garapan adalah “bidang tanah didalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran, dan/atau tambak.” Tanaman sawit tidak dimasukan dalam cakupan istilah “lahan garapan”. Begitu juga, tidak ada penjelasan bahwa tanaman sawit dimasukan kedalam unsur “tanaman campuran”. Dengan ketentuan-ketentuan seperti itu, sawit rakyat yang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan berpotensi untuk tidak dapat diklasifikasikan sebagai yang dapat diselesaikan masalah legalitas penguasaan tanahnya.

Ketentuan kedua Perpres 88 yang juga berpotensi mendatangkan kendala adalah mengenai jangka waktu atau lamanya penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan dengan pemanfaatan sebagai lahan garapan. Perpres 88 menyatakan bahwa suatu penguasaan bidang tanah

dalam hutan produksi atau hutan lindung yang dilakukan selama lebih dari 20 tahun secara berturut-turut pada suatu daerah yang luas kawasan hutan yang harus dipertahankan >30%, dapat diselesaikan dengan mengeluarkannya dari kawasan hutan (Pasal 11 ayat 1 (c) dan (d)). Namun apabila penguasaan tersebut kurang dari 20 tahun, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui skema perhutanan sosial.

Dengan asumsi bahwa tanaman sawit rakyat masuk kedalam cakupan istilah “lahan garapan” atau “kebun campuran”, ketentuan mengenai lamanya penguasaan tidak akan bisa mengakomodir keinginan agar penyelesaiannya dengan mengeluarkan dari kawasan hutan negara. Menurut laporan penelitian Javlec, IRE dan Auriga (2017) yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur, mayoritas penguasaan kawasan hutan untuk sawit rakyat dilakukan sejak awal tahun 2000-an. Artinya, penguasaan mereka atas lahan tersebut adalah kurang dari 20 tahun. Sehingga lahan yang mereka miliki tidak akan dikeluarkan dari kawasan hutan; penyelesaian atas urusan legalitas lahan mereka diarahkan untuk diselesaikan melalui skema perhutanan sosial.

Selain dua ketentuan diatas, Perpres 88 juga mempunyai ketentuan yang berakibat pada penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi. Tanpa mempertimbangkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan dalam suatu DAS, pulau atau provinsi, peraturan ini melarang seluruh bentuk penguasaan, termasuk lahan garapan, dengan mewajibkan dilakukannya *re-settlement* oleh pemerintah daerah (Pasal

9). Ketentuan ini juga tanpa memper-timbangkan seberapa lama penguasaan fisik dan dengan itikad baik katas bidang tanah dalam hutan konservasi, telah dilakukan.

Serupa dengan Perpres 88, ketentuan-ketentuan dalam PermenLHK P.83 juga dianggap tidak mentolerir keberadaan sawit rakyat dalam kawasan hutan. Permenhut ini pada dasarnya melarang tanaman kelapa sawit dalam areal izin atau hak perhutanan sosial (Pasal 56 ayat (5)). Bagi yang sudah terlanjur menanamnya diberi kelonggaran untuk mengggarapnya paling lama 12 tahun sejak masa tanam dengan ketentuan bahwa selama masa waktu tersebut pemilik izin atau hak diwajibkan untuk menanam tanaman pohon berkayu paling sedikit 100 pohon per hektar diantara tanaman kehutanan. Masalahnya adalah sama dengan yang disinggung sebelumnya; banyak dari pekebun yang telah memulai menanam sawit di awal tahun 2000-an. Katakanlah saja para pekebun mulai menanam sawit tahun 2005, maka pada tahun 2017 – tahun dimana PermenLHK P.83 tersebut lahir – tanaman sawit tersebut sudah harus hilang dari lahan mereka. Ketentuan ini tentu bersifat amat mendadak dan akan mendapatkan resistensi yang kuat dari para pekebun sawit rakyat, apalagi jika para pekebun amatlah menggantungkan hidupnya pada komoditas sawit yang mereka tanam.

Bila Pemerintah khususnya kementerian - kementerian terkait, melaksanakan ketentuan-ketentuan Perpres 88 dan PermenLHK P.83 sebagaimana dipaparkan diatas dengan tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian, bisa dipastikan

akan menghambat upaya untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu mensejahterakan rakyat dengan cara memperluas akses pada sumber daya hutan. Melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut tanpa penyesuaian sama artinya meniadakan akses atau hak ratusan ribu petani sawit swadaya atas bidang tanah yang sudah dimanfaatkan sebelum Perpres 88 dan PermenLHK P.83 diberlakukan. Tawaran syarat dari Pemerintah supaya pekebun tersebut menebang pohon sawitnya agar dapat dikeluarkan dari kawasan hutan atau memberi kesempatanenggaranya paling lama 12 tahun bila memilih perhutanan sosial, belum tentu akan diterima. Alasannya, selain karena lebih menguntungkan secara ekonomi, juga karena tanaman sawit sudah makin menjadi bagian dari sistem atau budaya *agroforestry* rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, para petani sawit disekitar daerah telah menanam sawit dengan kelapa, durian, dan pisang dalam satu lahan. Kebijakan kedua yang terdampak apabila ketentuan-ketentuan diatas dilaksanakan dengan tanpa penyesuaian adalah peremajaan sawit-sawit rakyat dan ISPO. Pemerintah telah menargetkan untuk meremajakan sawit rakyat seluas 2,7 juta ha.

Rekomendasi strategi pelaksanaan

Agar penyelenggaraan penyelesaian penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan berhasil mencapai tujuan pokoknya maka pelaksanaan Perpres 88 dan PermenLHK P.83 perlu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan empirik para pekebun sawit rakyat. Penyesuaian diperlukan untuk tiga maksud. *Pertama*, agar tanaman sawit rakyat masuk kedalam kualifikasi se-

bagai objek penyelesaian penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan. *Kedua*, agar sawit rakyat diperbolehkan ditanam dalam areal perhutanan sosial dengan syarat dilakukan dengan mengikuti kaedah-kaedah sistem *agroforestry*. *Ketiga*, menyediakan opsi lain selain *re-settlement* untuk penguasaan kawasan hutan dengan fungsi konservasi. Penyesuaian untuk maksud yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan Perpres 88, dan untuk maksud yang kedua dan ketiga berkaitan dengan PermenLHK P.83.

Strategi yang paling realistis untuk melakukan penyesuaian terkait Perpres 88 adalah dengan membuat peraturan pelaksana yang didasari oleh prinsip diskresi, yaitu Peraturan Menteri Koordinator Menteri Perekonomian (Permenko). Mengacu pada ketentuan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 22 ayat (2)), diskresi diperlukan dalam kasus ini untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan dan dengan demikian sekaligus memberikan kepastian hukum. Diskresi dalam Permenko dimaksud, tampak dalam bentuk dua cara yaitu (i) menafsirkan bunyi ketentuan Perpres 88 dalam hal mengenai istilah “lahan garapan”, dan “kebun campuran”; dan (ii) meluruskan tafsir atas istilah tertentu, dalam hal ini istilah “dalam waktu yang lama”.

Definisi lahan garapan yang terdapat di Perpres 88 perlu ditafsirkan lebih luas di Permenko. Jika sawit rakyat belum disebutkan dalam definisi lahan garapan, bukan berarti sawit rakyat tidak dapat dimasukkan didalam klasifikasi lahan garapan. Frase ‘lahan garapan’ bisa dimaknai

bersifat terbuka, karena kata yang digunakan oleh pembentuk regulasi adalah kata “dapat”. Artinya, menjadikan kebun sawit rakyat menjadi cakupan lahan garapan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) menambahkan kata ‘kebun sawit rakyat’ sejajar dengan sawah, ladang, kebun

campuran, dan tambak; atau (ii) membuat ketentuan baru yang menentukan bahwa salah satu contoh tanaman dalam kebun campuran adalah sawit. Tabel berikut berisi usulan konkrit redaksional dari hasil menafsir istilah-istilah tersebut:

Tabel 1. Strategi mengembangkan tafsir

Pilihan strategi implementasi	Metode	Usulan redaksional norma hukum
Menafsir istilah lahan garapan dan kebun campuran	Menambahkan kata ‘kebun sawit rakyat’ sejajar dengan sawah, ladang, ke-bun campuran, dan tambak	<i>Lahan garapan adalah merupakan bidang tanah dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun sawit rakyat, kebun campuran dan/atau tambak</i>
	Membuat ketentuan baru yang menentukan bahwa salah satu contoh tanaman dalam kebun campuran adalah sawit	<i>Lahan garapan adalah merupakan bidang tanah dalam kawasan hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak dan Kebun campuran sebagaimana dimaksud pada ayat ... dapat ditanami sawit</i>

Permenko juga perlu mengoreksi tafsir *mainstream* yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan pertanahan dan Perpres 88 atas phrasa “dalam waktu yang lama”. Phrasa ini menunjuk pada lamanya atau jangka waktu penguasaan fisik tanah secara efektif. Dengan mempertimbangkan empat hal berikut, yaitu:

Pertama, doktrin hukum pertanahan yang mendalilkan bahwa itikad baik bisa diperiksa dari tiga ukuran obyektif yaitu penguasaan dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dan tidak ada keberatan dari

masyarakat yang berkedudukan di desa/kelurahan setempat (Jenie 2007),

Kedua, yurisprudensi Mahkamah Agung (No.783K/Sip/1973) yang menentukan tiga ukuran keabsahan penguasaan tanah yaitu *untuk waktu yang lama, tanpa gangguan, dan bertindak sebagai pemilik jujur*,

Ketiga, regulasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang menentukan 3 atau 5 tahun sebagai lamanya penguasaan fisik tanah untuk keperluan memohonkan dan menerbitkan hak atas tanah,

Keempat, dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun, pekebun sawit rakyat telah mengeluarkan tenaga dan ongkos sebelum melakukan panen pertama pada tahun keempat atau kelima sejak masa tanam, dan **Kelima**, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa

jangka waktu atau lamanya penguasaan tanah dihitung dari sejak para pendahulu dari pemohon hak atas tanah (Pasal 61 ayat 1), maka Permenko dapat merumuskan jangka waktu atau lamanya penguasaan tanah dengan pilihan-pilihan seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Strategi mengoreksi tafsir

Pilihan strategi implementasi	Metode	Usulan redaksional norma hukum
Meluruskan tafsir untuk jangka waktu penguasaan tanah	Tetap menggunakan 20 tahun sebagai jangka waktu penguasaan namun dengan mengartikannya sebagai kumulasi dari yang dilakukan oleh pemilik tanah dan para pendahulunya	<i>Lahan garapan yang telah dikuasai oleh pemilik bidang tanah dan pendahulunya lebih atau kurang dari 20 tahun secara berturut-turut</i>
	Menentukan 5 tahun atau lebih secara berturut-turut sebagai batasan jangka waktu penguasaan fisik atas tanah oleh pemilik terakhir, dengan disertai syarat-syarat lain yaitu: (i) dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka; (ii) ada kesaksian dari orang-orang yang dapat dipercaya; dan (iii) tidak ada keberatan atau perlawanan dari masyarakat yang berkedudukan di desa/kelurahan setempat	<i>Lahan garapan yang telah dikuasai oleh pemilik bidang tanah dan pendahulunya lebih 5 tahun secara berturut-turut</i>
	Tidak menggunakan batasan waktu namun dengan menggunakan batasan-batasan kualitatif yaitu: (i) dilakukan dalam jangka waktu yang lama; (ii) dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka; (iii) ada kesaksian dari orang-orang yang dapat dipercaya; dan (iv) tidak ada keberatan atau perlawanan dari masyarakat yang berkedudukan di desa/kelurahan setempat	<i>Lahan garapan yang telah dikuasai oleh pemilik bidang tanah dan pendahulunya dalam waktu yang lama</i>

Strategi penyesuaian yang terkait dengan pelaksanaan Permen LHK P.83 disarankan untuk dilakukan apabila usulan

strategi penyesuaian dalam rangka pelaksanaan Perpres 88 (lihat Tabel 1 dan Tabel 2), tidak dilaksanakan. Berbeda dengan

strategi pelaksanaan Perpres 88 yang mengusulkan metode penafsiran, strategi pelaksanaan PermenLHK P.83 menyarankan metode perubahan (amandemen) regulasi. Dengan dua pertimbangan berikut yaitu:

Pertama, Permen LHK P.83 tidak memiliki penjelasan rasional mengenai pengecualian tanaman sawit sebagai tanaman non kehutanan dari areal perhutanan sosial, dan perhitungan jangka waktu 12 tahun. Ini menandakan bahwa dalam soal ini Permen ini belum merupakan kebijakan yang berbasis fakta (*evidence-based policy*), dan *Kedua*, saat ini tengah dikembangkan sistem agroforestry yang menjadikan beberapa tanaman kehutanan (pohon) sebagai tanaman sela bagi kebun sawit, diusulkan agar Pasal 56 ayat (5) Permen LHK P.83 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan boleh menanam kelapa sawit diareal hak atau izinnya dengan mengikuti ketentuan - ketentuan mengenai pengelolaan kebun campur (agroforestry) sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Sedangkan Pasal 65 huruf h dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diwajibkan kepada pemegang izin untuk membangun kebun campur (agroforestry) dalam

bentuk jalur atau mozaik, dengan menanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar.

Adapun penyelesaian penguasaan bidang tanah dalam hutan konservasi, penyesuaian bisa dilakukan dengan strategi memilih menerapkan PermenLHK P.83 seimbang Perpres 88. Sekalipun hanya bisa dilakukan pada zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada Taman Nasional, dan pada blok pemanfaatan di Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, lahan garapan di hutan konservasi berpulang untuk bisa dilaksanakan. Perlu diberi catatan agar penguasaan hutan konservasi yang dimanfaatkan untuk kebun sawit rakyat dapat menggunakan skema Kemitraan Kehutanan, maka ketentuan dalam Permenko atau revisi PermenLHK P.83 yang mencabut keberlakuan Pasal 56 ayat (5) dan Pasal 65 huruf h Permen LHK P.83/2016, diperlukan. Ketentuan tersebut nantinya akan ditegaskan dalam klausul dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Pengelola Hutan (Balai Besar/Balai Taman Nasional) dan masyarakat setempat dengan menyebutkannya sebagai salah satu hak dari masyarakat setempat. Hak dimaksud adalah memanfaatkan areal kemitraan dengan tanaman sawit.

Bahan bacaan

Buku, tesis, makalah, laporan

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

IRE dan Javlec, 2018, "Pengembangan Model dan Peta Jalan Konsolidasi Lahan Sawit rakyat di Kawasan Hutan untuk Menjamin Tata Kelola Sawit Rakyat yang baik Guna Mewujudkan Penghidupan Berkelanjutan, laporan tidak dipublikasikan.

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2017, "Pelaksanaan Reforma Agraria, Arahkan kantor staf presiden: prioritas nasional reforma agrarian dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017, tidak dipublikasikan.

Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Rikardo Simarmata, 2009, "Gejala informalitas pada tanah garapan, *Law Reform*, Vol. 3 No. 2.

_____, 2015, "Kedudukan hukum dan peluang pengakuan surat keterangan tanah adat. Jakarta: Kemitraan.

Siti Ismijati Jenie, 2007, "Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, pidato pengukuhan jabatan guru besar di Universitas Gadjah Mada.

Tami Linasari, 2018, "Implementasi Perber di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan", tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Internet

<https://aa.com.tr/id/headline-hari/lsm-masyarakat-adat-paling-banyak-hadapi-kriminalisasi/1069356>

<https://www.ekon.go.id/berita/view/pemerintah-lanjutkan-program.3789.html>

<http://gakkum.menlhk.go.id/compro/docs/CapaianGakkum2016.pdf>

<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-497-pemerintah-komitmen-membantu-petani-kelapa-sawit.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>

http://tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/kebijakan_strategi/5.pdf



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND

